



**P U T U S A N**  
**Nomor 58/PID.B/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tuslan Sembiring Alias Pak Robert Bin Tukarmin (Alm);
2. Tempat lahir : Labuhan Batu (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 21 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Simpang Medang RT 003 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/63/V/ 2020/Reskrim tanggal 22 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;

*Halaman 1 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2021 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;

Terdakwa pada pemeriksaan tingkat pertama serta di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ali Raja Nasution, S.H.I, Muhammad Yusri, S.H., Syahron Lubis, S.H., dan Ahmad Husein, S.H, yang semuanya Penasihat Hukum pada Kantor Advokat ARN & Associates, berkantor di Jl. Cipta Karya No 16 a Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tampang Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 65/SK/PID/2020/PN Plw tanggal 8 Oktober 2020 dan tanggal 1 Pebruari 2021;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

**Telah membaca:**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 58/PID.B/2021/PT PBR tanggal 05 Pebruari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

*Halaman 2 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 05 Pebruari 2021, Nomor 58/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana tersebut diatas dalam tingkat banding ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 05 Pebruari 2021, Nomor 58/ PID B/ 2021/ PT PBR tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara pidana tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 14 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register. Perkara : PDM.- 220/Eoh.2/PLW/09/2020 tanggal 15 Oktober 2020, dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa TUSLAN SEMBIRING Als PAK ROBERT Bin TUKARMIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira Pukul 12.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Warung Kolam Pancing Jalan Koridor RAPP KM 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari kekesalan terdakwa terhadap Junaidi Als Jun (Alm) yang disebabkan Junaidi Als Jun (Alm) sering melakukan transaksi narkoba di daerah warung terdakwa dan serta pada puncak kekesalan terdakwa terjadi

Halaman 3 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 dimana terdakwa mengalami kehilangan Powerbank milik terdakwa dan mencurigai kalau Junaidi Als Jun (Alm) yang mengambil handphone milik terdakwa. Dalam keadaan emosi serta akan memberi perhitungan kepada Junaidi Als Jun (Alm) terdakwa pergi ke RAM Ulatersia dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya di samping pinggang sebelah kiri terdakwa yang digunakan sewaktu-waktu apabila Junaidi Als Jun (Alm) melawan maka senjata api tersebut digunakan untuk melumpuhkan Junaidi Als Jun (Alm).

Sesampainya di RAM Ulatersia terdakwa bertemu dengan saksi Natalia di depan warung dan langsung menanyakan keberadaan Powerbank milik Terdakwa. Saksi Natalia mengatakan tidak ada melihat Powerbank milik terdakwa namun saksi Natalia ada melihat Junaidi Als Jun (Alm) keluar dari warung. Sekira Pukul 12.00 Wib datang Junaidi Als Jun (Alm) menjumpai terdakwa di depan warung. Terdakwa kemudian menanyakan Junaidi Als Jun (Alm) dimana keberadaan Powerbank milik terdakwa. saat itu Junaidi Als Jun (Alm) mengatakan kepada terdakwa bahwa Junaidi Als Jun (Alm) tidak ada mengambil Powerbank milik terdakwa. terdakwa kemudian emosi mendengar bantahan dari Junaidi Als Jun (Alm) lalu terdakwa mengambil senjata api rakitan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung mengarahkannya kearah leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm). Melihat terdakwa telah mengarahkan senjata api rakitan kepada diri Junaidi Als Jun (Alm) lalu Junaidi Als Jun (Alm) menantang terdakwa untuk segera menembakkan ke diri Junaidi Als Jun (Alm). Mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menarik pemicu senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali dan peluru senjata api rakitan mengenai di bagian leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm). Terdakwa kemudian kabur ke arah belakang warung dan meninggalkan Junaidi Als Jun (Alm) yang tergeletak di tempat duduk kayu dan terus mengeluarkan darah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Ver/16/V/Kes.3/2020/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM tanggal 20 April 2020 pokoknya menerangkan Pemeriksaan Mayat

*Halaman 4 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Junaidi Als Jun ditemukan luka lecet pada dagu akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada leher sisi kiri, 1 buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, resapan darah pada otot leher, otot dada sisi belakang, otot punggung, paru kiri bagian atas, robekan paru kiri bagian atas serta patah tulang iga ke 1 sisi kiri belakang akibat kekerasan senjata api. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah leher yang mengenai organ paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa TUSLAN SEMBIRING Als PAK ROBERT Bin TUKARMIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Warung Kolam Pancing Jalan Koridor RAPP KM 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira Pukul 07.30 Wib terdakwa saat itu datang ke RAM Ulatersia dan bertemu dengan saksi Natalia di depan warung dan menanyakan keberadaan Powerbank milik Terdakwa. Saksi Natalia mengatakan tidak ada melihat Powerbank milik terdakwa namun saksi Natalia ada melihat Junaidi Als Jun (Alm) keluar dari warung. Sekira Pukul 12.00 Wib datang Junaidi Als Jun (Alm) menjumpai terdakwa di depan warung. Terdakwa kemudian menanyakan Junaidi Als Jun (Alm) dimana keberadaan Powerbank milik terdakwa. saat itu Junaidi Als Jun (Alm) mengatakan kepada terdakwa bahwa Junaidi Als Jun (Alm) tidak ada mengambil Powerbank milik terdakwa. terdakwa kemudian emosi mendengar bantahan dari Junaidi Als Jun (Alm) lalu terdakwa mengambil

Halaman 5 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api rakitan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung mengarahkannya ke arah leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm). Melihat terdakwa telah mengarahkan senjata api rakitan kepada diri Junaidi Als Jun (Alm) lalu Junaidi Als Jun (Alm) menantang terdakwa untuk segera menembakkan ke diri Junaidi Als Jun (Alm). Mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menarik pemicu senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali dan peluru senjata api rakitan mengenai di bagian leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm). Terdakwa kemudian kabur ke arah belakang warung dan meninggalkan Junaidi Als Jun (Alm) yang tergeletak di tempat duduk kayu dan terus mengeluarkan darah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/ 16/ VI/ Kes.3/2020/ RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM tanggal 20 April 2020 pokoknya menerangkan Pemeriksaan Mayat an. Junaidi Als Jun ditemukan luka lecet pada dagu akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada leher sisi kiri, 1 buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, resapan darah pada otot leher, otot dada sisi belakang, otot punggung, paru kiri bagian atas, robekan paru kiri bagian atas serta patah tulang iga ke 1 sisi kiri belakang akibat kekerasan senjata api. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah leher yang mengenai organ paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

DAN

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa TUSLAN SEMBIRING Als PAK ROBERT Bin TUKARMIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira Pukul 12.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Warung Kolam Pancing Jalan Koridor RAPP KM 68 Dusun II Sei Medang RT/RW 04/02 Desa Kesuma Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya

Halaman 6 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili ,  
*“tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira Pukul 07.30 Wib terdakwa saat itu datang ke RAM Ulatersia dan bertemu dengan saksi Natalia di depan warung dan menanyakan keberadaan Powerbank milik Terdakwa. Saksi Natalia mengatakan tidak ada melihat Powerbank milik terdakwa namun saksi Natalia ada melihat Junaidi Als Jun (Alm) keluar dari warung. Tidak lama kemudian datang Junaidi Als Jun (Alm) menjumpai terdakwa di depan warung. Terdakwa kemudian menanyakan Junaidi Als Jun (Alm) dimana keberadaan Powerbank milik terdakwa. saat itu Junaidi Als Jun (Alm) mengatakan kepada terdakwa bahwa Junaidi Als Jun (Alm) tidak ada mengambil Powerbank milik terdakwa. terdakwa kemudian emosi mendengar bantahan dari Junaidi Als Jun (Alm) lalu terdakwa mengambil senjata api rakitan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung mengarahkannya kearah leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm). Melihat terdakwa telah mengarahkan senjata api rakitan kepada diri Junaidi Als Jun (Alm) lalu Junaidi Als Jun (Alm) menantang terdakwa untuk segera menembakkan ke diri Junaidi Als Jun (Alm). Mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menarik pemicu senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali dan peluru senjata api rakitan mengenai di bagian leher sebelah kiri Junaidi Als Jun (Alm). Terdakwa kemudian kabur ke arah belakang warung dan meninggalkan Junaidi Als Jun (Alm) yang tergeletak di tempat duduk kayu dan terus mengeluarkan darah.

Bahwa senjata api beserta amunisinya diperoleh terdakwa dengan cara yaitu sekitar bulan Maret Tahun 2020 sdr Baskoro (DPO) datang

Halaman 7 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai terdakwa dan menawarkan untuk menggadaikan senjata apinya senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa setuju dengan kesepakatan tersebut dan terdakwa kemudian menyerahkan uang senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Baskoro (DPO) dan Sdr Baskoro (DPO) selanjtnya menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api dengan 10 (sepuluh) butir amunisi tanpa surat-surat kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dan 5 (lima) butir amunisi dalam hal menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Bahwa senjata api beserta amunisinya yang digunakan Terdakwa untuk menembak Junaidi Als Jun (Alm) telah dilakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0252/BSF/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi NRP 75061110 Admiral, S.T dan IPDA NRP 79041542 Yosua Rielys Pandapotan L, S.T masing-masing selaku Pemeriksa, dimana hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis Revolver yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB);
- b. 5 (lima) butir peluru caliber 5.56 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti 1 (PB1), Peluru Bukti 2 (PB 2), Peluru Bukti 3 (PB 3), Peluru Bukti (PB 4), dan Peluru Bukti 5 (PB 5);
- c. 1 (satu) butir anak peluru caliber 5.56 mm yang selanjutnya disebut anak peluru bukti (APB).
- d. 4 (empat) butir selongsong peluru caliber 5.56 mm, yang selanjutnya disebut selongsong peluru bukti 1 (SPB 1), Selongsong Peluru Bukti 2

Halaman 8 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPB 2), Selongsong Peluru Bukti 3 (SPB 3), Selongsong Peluru Bukti 4 (SPB 4)

Dari keempat barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti pada poin a adalah senjata api genggam rakitan jenis Revolver, yang dapat menggunakan peluru caliber 5.56 mm. Senjata Api Bukti dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
- Barang Bukti pada poin b adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5.56 mm. Peluru Bukti 1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
- Barang bukti pada poin c adalah anak peluru dari amunisi standar buatan pabrik caliber 5.56 mm yang telah ditembakkan dengan senjata api rakitan dan tidak dapat ditentukan apakah telah ditembakkan dari Senjata Api Bukti atau bukan.
- Barang Bukti pada poin d adalah selongsong peluru dari amunisi standar buatan pabrik caliber 5.56 mm yang mana Selongsong Peluru Bukti 1 telah ditembakkan melewati laras (berasal) dari Senjata Api Bukti. Selongsong Peluru Bukti 2 tidak dapat ditentukan dikarenakan primer cupnya sudah tidak ada. Selongsong Peluru Bukti 3 dan Selongsong Peluru Bukti 4 tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak terdapat persamaan bentuk dan polsa serta garis-garis halus yang sama dan sesuai pada fliring pin marknya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-220/Enz.2/PLW/12/2020, tertanggal 15 Desember 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TUSLAN SEMBIRING Als PAK ROBERT Bin TUKARMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 9 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUSLAN SEMBIRING Als PAK ROBERT Bin TUKARMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna Silver ;
- 5 (lima) Butir Amunisi Yang Masih Aktif ;
- 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi ;
- 3 (tiga) Butir Selongsong Amunisi Yang Berada Didalam Silinder ;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Kombinasi Coklat Merk Eiger ;
- 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam ;
- 1 (satu) Lembar Papan Kayu Yang Terdapat Lubang Yang Diduga Berasal Dari Tembakan senjata api ;
- 1 (satu) Butir Proyektil Amunisi ;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna hijau ;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam ;
- 1 (satu) lembar karpet motif kotak-kotak ;

*Dirampas untuk Dimusnahkan ;*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan, telah menjatuhkan putusan Nomor 256/Pid. B/2020/PN Plw tanggal 14 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Tuslan Sembiring Alias Pak Robert Bin Tukarmin (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*", sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Tuslan Sembiring Alias Pak Robert Bin Tukarmin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan dan Tanpa Hak Menggunakan Senjata Api*", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna Silver ;
  - 5 (lima) Butir Amunisi Yang Masih Aktif ;
  - 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi ;
  - 3 (tiga) Butir Selongsong Amunisi Yang Berada Didalam Silinder ;
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Kombinasi Coklat Merk Eiger;
  - 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam ;
  - 1 (satu) Lembar Papan Kayu Yang Terdapat Lubang Yang Diduga Berasal Dari Tembakan senjata api ;
  - 1 (satu) Butir Proyektil Amunisi ;
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna hijau ;
  - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru ;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam ;
  - 1 (satu) buah tas salempang warna hitam ;
  - 1 (satu) lembar karpet motif kotak-kotak ;

Halaman 11 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

**Telah membaca :**

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 Januari 2021 Nomor 256/Pid.B/ 2020/ PN Plw ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 permintaan banding tersebut telah dibertahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Keluarahan Sialang Munggu;
3. Memori banding tanggal 26 Januari 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 26 Januari 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021 ;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W4-11/207/Hk.01/1/2021 pada tanggal 20 Januari 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Nomor W4-11/208/Hk.01/1/2021 pada tanggal 20 Januari 2021 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021 s/d tanggal 27 Januari 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;
5. Kontra Memori banding tanggal 5 Pebruari 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 5 Pebruari 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Pebruari 2021 ;

*Halaman 12 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa Tuslan Sembiring Als. Pak Robert Bin Tukarmin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdelike Bijzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tuslan Sembiring Als. Pak Robert Bin Tukarmin (Alm), dengan berupa Pidana Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna Silver ;
  - 5 (lima) Butir Amunisi Yang Masih Aktif ;
  - 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi ;
  - 3 (tiga) Butir Selongsong Amunisi Yang Berada Didalam Silinder ;
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Kombinasi Coklat Merk Eiger;
  - 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam ;
  - 1 (satu) Lembar Papan Kayu Yang Terdapat Lubang Yang Diduga Berasal Dari Tembakan senjata api ;
  - 1 (satu) Butir Proyektil Amunisi ;
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna hijau ;
  - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru ;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam ;
  - 1 (satu) buah tas salempang warna hitam ;

Halaman 13 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (sati) lembar karpet motif kotak-kotak ;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. Perkara 256/Pid.B/2020/PN Plw yang dibacakan tanggal 14 Januari 2021 dengan Terdakwa Tuslan Sembiring Als. Pak Robert Bin Tukarmin;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan yang memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 14 Januari 2021, Nomor 256/ Pid.B/ 2020/ PN.Plw, Memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Halaman 14 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR*





melakukan tindak pidana ” *Pembunuhan dan Tanpa Hak Menggunakan Senjata Api* ”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan dakwaan kedua, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama, sehingga menurut majelis Hakim Tingkat banding, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 14 Januari 2021, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, akan ketentuan Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdelike Bijzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 Nomor 17) dan

*Halaman 15 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 256/Pid. B/2020/PN Plw tanggal 14 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh kami DR. Barita Lumban Gaol, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Jumongkas Lumban Gaol, S.H. M.H, dan Made Sutrisna, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Arpan, S.H Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pelalawan;

**Hakim Anggota.**

**Hakim Ketua ,**

Jumongkas Lumban Gaol,S.H.,M.H      DR. Barita Lumban Gaol, S.H. M.H.

Made Sutrisna, S.H.,M.Hum.

Halaman 16 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR



**Panitera Pengganti,**

Arpan, S.H.

Halaman 17 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.58PID.B/2021/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)